



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Bukit Kapur, Dumai, Riau 28882,
Telepon (0765) 33335 Faksimile (0765) 31049, Laman disdikbud.dumai.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
NOMOR: 035 B /DISDIKBUD/2026

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA DUMAI TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tingkat SD dan SMP Negeri Kota Dumai Tahun Ajaran 2026/2027 lebih objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminasi perlu ditunjuk domisili SPMB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tentang Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Dumai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 nomor 1 seri D);
 14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
 15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 9 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 12 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA DUMAI

Kesatu : Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Dumai, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai ini.

Kedua : Domisili sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Kelurahan yang terdapat pada lampiran keputusan ini dan peserta didik dapat mendaftar diri pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri tersebut, dan dapat diterima berdasarkan jarak sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2026.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut.T, M.T.
NIP. 19750313 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.
2. Inspektur Kota Dumai di Dumai.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
NOMOR: 055.B. /DISDIKBUD/2026
TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN
MURID BARU SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA
DUMAI

PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA DUMAI

NO	NAMA SEKOLAH	DOMISILI	
		KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DUMAI	DUMAI KOTA	DUMAI KOTA
			LAKSAMANA
			SUKAJADI
			BINTAN
			RIMBA SEKAMPUNG
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DUMAI	DUMAI TIMUR	TELUK BINJAI
			BULUH KASAP
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 DUMAI	DUMAI SELATAN	BUKIT TIMAH
			BUKIT DATUK
			BUMI AYU
			RATU SIMA
			MEKAR SARI
		DUMAI TIMUR	BUKIT BATREM
			TANJUNG PALAS (Khusus Sri Pulau)
		BUKIT KAPUR	BAGAN BESAR
BAGAN BESAR TIMUR			
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DUMAI	DUMAI BARAT	PANGKALAN SESAI
			SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
		DUMAI KOTA	RIMBA SEKAMPUNG
			LAKSAMANA
		DUMAI SELATAN	RATU SIMA
5.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DUMAI	BUKIT KAPUR	BUKIT NENAS
			BAGAN BESAR
			BUKIT KAYU KAPUR
			BAGAN BESAR TIMUR
			BUKIT KAPUR
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 DUMAI	SUNOAI SEMBILAN	LUBUK GAUNG
			TANJUNG PENYEMBAL
7.	SEKOLAH	DUMAI BARAT	PURNAMA

NO	NAMA SEKOLAH	DOMISILI	
		KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4
	MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 DUMAI		BAGAN KELADI
			SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
			PANKALAN SESAI
			SUNGAI SEMBILAN
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 DUMAI	MEDANG KAMPAI	QUNTUNG
			PELINTUNG
			TELUK MAKMUR
			MUNDAM
9.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	BASILAM DARU
			SUNGAI GENIOT
			TANJUNG PENYEMBAL
10.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BINAAN KHUSUS DUMAI	DUMAI TIMUR	TELUK BINJAI
			JAYA MUKTI
11.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 DUMAI	BUKIT KAPUR	BUKIT KAYU KAPUR
			BUKIT KAPUR
12.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 DUMAI	BUKIT KAPUR	GURUN PANJANG
13.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DUMAI	BUKIT KAPUR	BAOAN BESAR TIMUR
			BAGAN BESAR
		DUMAI SELATAN	BUKIT TIMAH
		DUMAI TIMUR	BUKIT BATREM
14.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 DUMAI	DUMAI TIMUR	TANJUNG PALAS
			JAYA MUKTI
15.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 DUMAI	DUMAI SELATAN	BUKIT TIMAH
			MEKAR SARI
			BUKIT DATUK
			BUMI AYU
			RATU SIMA
		DUMAI BARAT	PANGKALAN SESAI
			SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
DUMAI TIMUR	BUKIT BATREM		
BUKIT KAPUR	BAGAN BESAR		
16.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 DUMAI	BUKIT KAPUR	KAMPUNG BARU
17.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 18 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	BASILAM BARU
			SUNGAI GENIOT
18.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 19 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	BASILAM BARU
			SUNGAI GENIOT
			BATU TERITIP

NO	NAMA SEKOLAH	DOMISILI	
		KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4
19.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 20 DUMAI	MEDANG KAMPAI	MUNDAM
			TELUK MAKMUR
		DUMAI TIMUR	TANJUNG PALAS
			BUKIT BATREM
			JAYA MUKTI
			BULUH KASAP
DUMAI KOTA	BINTAN		
20.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 21 DUMAI	DUMAI BARAT	BAGAN KELADI
			PURNAMA
			SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
		SUNGAI SEMBILAN	BANGSAL ACEH
DUMAI SELATAN	RATU SIMA		
21.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	BATU TERITIP
22.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 23 DUMAI	DUMAI TIMUR	TELUK BINJAI
			BULUH KASAP
		DUMAI KOTA	LAKSAMANA
			BINTAN
			DUMAI KOTA
23.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 24 DUMAI	DUMAI SELATAN	RATU SIMA
			BUKIT DATUK
		DUMAI BARAT	BAGAN KELADI
			SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
			PANGKALAN SESAI
24.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	BANGSAL ACEH



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

MUNIRIS SUZANTRI, S.Hut.T, M.T.
NIP. 19750313 199403 1 002